#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Sementara itu menurut Pasal 1 angka 64 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud Retribusi daerah adalah:

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia<sup>2</sup> adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintahan daerah.
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marihot Pahala Siahaan, S.E., M.T. 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm 4

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Marihot Pahala Siahaan, S.E., M.T., *Ibid*, hlm. 6-7

Sejak tahun 2001 telah dilakukan perubahan terhadap tata pemerintahan di Indonesia yang sangat berarti dan bersifat fundamental yaitu telah terjadi perubahan didalam pola pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pola yang semula sentralistik diubah menjadi desentralisasi dan otonomi daerah guna membentuk kemandirian daerah. Untuk merealisasikan hal tersebut, sebagaimana daerah lain, Pemerintah Kota Magelang perlu berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri atau yang sering disebut dengan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana peranan Pendapatan Asli Daerah diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah di antaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah dimana daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah. Disini perlu dipahami oleh masyarakat

bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ini sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk mengatur tentang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang aturan pelaksanaannya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Retribusi Daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. Salah satu dari retribusi tersebut adalah retribusi parkir. Meskipun bukan penerimaan retribusi yang utama, namun retribusi pelayanan parkir Kota Magelang memiliki peranan yang cukup penting, yakni sebagai salah satu penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah pada khususnya dan Pendapatan Asli Daerah pada umumnya.

Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat, dimana pengelolaannya dahulu dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang berdasar pada Peraturan Daerah Nomor. 6 tahun 2009, dan kini dikelola oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi yang diserahtugaskan oleh Pemerintah Kota Magelang.Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan

pembangunan secara efektif dan efesien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor jasa perparkiran, sumber-sumber keuangan atau sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti yang tertuang dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Prinsip otonomi daerah menggunakan Otonomi seluas luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan serta, prakarsa dan pemberdayaan masyrakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu Undang -Undang ini menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan kota.

Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Magelang adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah. Dalam rangka otonomi daerah diperlukan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun, selama ini retribusi parkir belum dapat berfungsi secara optimal. Dengan

melihat perolehan retribusi parkir yang peningkatannya tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor, disini terlihat adanya potensi retribusi parkir yang belum digali secara maksimal oleh Pemerintah Daerah, seharusnya membuat daerah untuk lebih berbenah terutama Dinas Perhubungan yang menangani masalah retribusi parkir. Disisi lain, masalah pelayanan perparkiran menjadi sangat penting terutama berkaitan dengan penanganan ketertiban oleh petugas pemungut/juru parkir. Banyak ditemukan juru parkir yang melakukan kecurangan dengan mempermainkan tarif dan tidak memberikan tanda bukti parkir kepada pengguna jasa parkir, sehingga ada kebocoran pendapatan retribusi parkir yang seharusnya masuk menjadi Pendapatan Asli Daerah.

Perparkiran adalah merupakan bagian dari sub sistem lalu lintas angkutan jalan. Penyelenggaraannyadilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan layanan kepada masyarakat di bidang perparkiran, penataan lingkungan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas serta sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan konsisten.

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan perpakiran secara efektif dan efisien maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Ditinjau dari sumber - sumber keuangan atau

sumber-sumber pendapatan asli daerah, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah salah satu yang potensial adalah sektor jasa perparkiran.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat karya ilmiah dengan judul *Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang*.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakan diatas maka penulis merumuskan penelitian sebagai berikut :

- Bagaimana peranan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli
   Daerah (PAD) Kota Magelang ?
- 2. Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penerimaan Retribusi Parkir ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang terurai diatas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah untuk:

- mengetahui kontribusi Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli
   Daerah Kota Magelang
- mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang dalam mengoptimalkan penerimaan dari retribusi parkir

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil dari penelitian ini meliputi:

#### 1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah refrensi ilmu hukum pajak khususnya tentang retribusi parkir.

#### 2. Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber saran bagi Pemerintah Kota Magelang di dalam menetapkan kebijakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, khususnya pada sektor retribusi parkir.

#### E. Keaslian Penelitian

Guna mengetahui keaslian penelitian ini,telah dilakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian serupa. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan pada tanggal 16 September 2013 di Perpustakaan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta dan melalui internet. Berdasarkan penelusuran tersebut maka diketemukan beberapa judul penelitian yang terkait dengan retribusi parkir di berbagai daerah.Namun untuk penelitian yang secara khusus mengenai Peran Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Magelang saat ini belum ada. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang ditemukan dari penelusuran seperti yang diuraikan dibawah ini

# 1) a. Judul skripsi:

Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Pengenaan Retribusi Parkir Sepeda Motor Di Kawasan I Malioboro Yogyakarta Oleh UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro

## b. Identitas penulis:

Nama : Hendi Cipta

NPM : 090510127

Program studi : Ilmu Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

# 3. Rumusan masalah:

- Bagaimanakah pelaksanaan pengenaan retribusi parkir di kawasan I (di lapangan) Malioboro ?
- 2. Bagaimanakah pengawasan dan pembinaan terhadap juru parkir dan kendala kendala apa saja yang ada di dalam pengawasan dan pembinaan retribusi parkir tersebut ?

# 4. Tujuan penelitian:

 Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah pelaksanaan pengenaan retribusi parkir di kawasan I (di lapangan) Malioboro  Untuk menganalisisi dan mengetahui kendala – kendala yang ada di dalam pengawasan dan pembinaan retribusi parkir di Malioboro.

## 5. Hasil Penelitian:

- Masih banyak juru parkir yang memberikan kembali karcis yang sudah rusak atau sudah dipakai dan diberikan ke pelanggan selanjutnya
- Masih banyak oknum oknum petugas parkir di beberapa titik yang meminta tariff di atas tariff yang telah ditentukan

# 2) a. Judul skripsi:

Pengaruh Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo

# b. Identitas penulis:

Nama : Murlan Suryanto

NPM : 0541010034

Program studi : Ilmu Sosial dan Politik

UPN "Veteran" Jawa Timur

## c. Rumusan Masalah:

- Apakah ada pengaruh Retribusi ParkirTehadap Pendapatan
   Asli Daerah di Dinas Kabupaten Sidoarjo ?
- Apakah ada perbedaaan pengaruh antara sebelum diterapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1

Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir dan sesudah diterapkan Peraturan DaerahKabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir?

## d. Tujuan penelitian:

- 1. Untuk mengetahui pengaruh Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo ?
- 2. Untuk mengetahui Perbedaan pengaruh Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah setelah dan sesudah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir ?

## e. Hasil penelitian:

Berdasarkan hasil penelitian yang diolah dengan dari menggunakan regresi linier sederhana dengan bantuan Program SPSS for windows 12.0, yang menunjukkan bahwa nilai konstanta yang dihasilkan sebesar 137.603.879.200,024. Nilai ini menunjukkan besarnyanilai dari pendapatan asli daerah (Y), sedangkan dalam koefisien regresi pada variabel retribusi parkir (X) apabila naik satuan, maka Pendapatan Asli Daerah (Y) akan naik sebesar 13,267. Berdasarkan nilai koefisien detrminasi (R<sup>2</sup>) yaitu sebesar 0,725 yang berarti retribusi parkir (X) mampu mempengaruhi pendapatan asli daerah (Y) sebesar 72,5% sedangkan sisanya 27,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang

tidak dibahas dalam penelitian ini yang berasal dari sumbersumber keungan daerah seperti : pajak daerah, retribusi daerah dan lainlain. Sedangkan untuk nilai koefisien determinasi (R²) sebelum diterapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir yaitu sebesar 0,934 yang berarti retribusi parkir (X) mampu mempengaruhi pendapatan asli daerah (Y) sebesar 93,4%. Dan sesudah ditetapkan perda yaitu sebesar 0,992 yang berarti retribusi parkir (X) mampu mempengaruhi pendapatan asli daerah (Y) sebesar 99,2%.

# 3) a. Judul skripsi:

Pengawasan Penyelenggaraan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Serang

#### b. Identitas penulis:

Nama : Tirta Kusuma

NPM : 6661 080397

Program Studi : Ilmu Sosialdan Politik

Universitas Sultan Agung Tirtayasa Serang

#### c. Rumusan Masalah

Bagaimanakah pengawasan penyelenggaraan retribusi parker oleh Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Kota Serang?

# d. Tujuan penelitian:

Mengetahui dan menganalisis tentang pengawasan dan penyelenggaraan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

# e. Hasil penelitian:

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan akhir tentang pengawasan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kota Serang belum optimal, karena masih terdapat masalah dalam pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum dan kebocoran hasil retribusi sehingga target pendapatan setiap tahun tidak tercapai dengan optimal.

## F. Batasan Konsep

Guna mempermudah pemahaman dalam penulisan hukum skripsi ini, maka disampaikan batasan - batasan konsep yang berhubungan dengan obyek yang diteliti :

#### a) Retribusi:

Di dalam Pasal 1 angka 64 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan.

### b) Parkir:

Sesuai dengan Pasal 1 angka 28 Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Retribusi Jasa Umum parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang tidakbersifat sementara di tepi jalan umum dengan menggunakansebagian badan jalan.

# c) Meningkatkan:

Menaikkan (derajat, taraf, dsb); mempertinggi; memperhebat (produksi dsb);<sup>3</sup>

## d) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengeloalaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.<sup>4</sup>

# e) Kota Magelang

Perkembangan dan dinamika Kota Magelang yang pesat sebagai Kota Jasa saat ini tidak terlepas dari kondisi geografis yang ada walaupun luasnya hanya 18,12 km². Secara geografis Kota Magelang terletak pada 110°12'30" - 110°12'52" Bujur Timur dan

<sup>3</sup>http://kbbi.web.id/tingkat, diunduh pada tanggal 3 september 2013

.

http://hukum2industri.wordpress.com/2011/04/26/pendapatan-asli-daerah-pad/, diunduh pada tanggal 3 september 2013

7°26'28" - 7°30'9" Lintang Selatan serta terletak pada posisi strategis, karena berada tepat di tengah-tengah Pulau Jawa, dan berada di perislangan jalur transportasi dan ekonomi antara Semarang-Magelang-Yogyakarta dan Purworejo, di samping berada pada persimpangan jalur wisata lokal maupun regional antara Yogyakarta-Borobudur-Kopeng dan dataran tinggi Dieng.

Letak strategis Kota Magelang juga ditunjang dengan penetapan Kota Magelang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kawasan Purwomanggung (Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kota Magelang dan Kabupaten Magelang) dalam Rencana Tata Ruang Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah.

Secara topografis Kota Magelang merupakan dataran tinggi yang berada kurang dari lebih 380 m di atas permukaan laut, dengan kemiringan berkisar antara 5° - 45°, sehingga Kota Magelang merupakan wilayah yang bebas banjir dengan ditunjang keberadaan sungai Progo di sisi barat dan sungai Elo di sisi timur. Klimatologi Kota Magelang dikategorikan sebagai daerah beriklim basah dengan curah hujan yang cukup tinggi sebesar +7,10 mm/th.<sup>5</sup>

<sup>5</sup>http://www.magelangkota.go.id, diunduh pada tanggal 3 september 2013

\_

#### **G.** Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam metode penelitian ini penulis memilih untuk menggunakan metode penelitian hukum empiris dimana metode ini lebih berfokus pada perilaku masyarakat hukum.Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. <sup>6</sup>

## 2. Sumber data

Penelitian ini menggunakan:

 a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yaitu masyarakat tentang obyek yang diteliti sebagai data utamanya.

#### b. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer:

.

Mukti fajar, yulianto A. 2010, dualisme penelitian hukum normative dan empiris, edisi pertama, pustaka pelajar, Yogyakarta, hlm 5

- a) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
   Daerah dan Retribusi Daerah
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 65 dan 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
- c) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
  Pemerintahan Daerah
- d) Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak
   Daerah dan Retribusi Daerah
- e) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

## 2) Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder dari penelitian hukum adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.Bahan hukum sekunder terdiri atas bahan - bahan kepustakaan, berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian.

# 3. Cara pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Studi lapangan

Mengumpulkan data dengan cara wawancara yaitu mengajukan Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer* sedangkan orang yang diwawancara disebut dengan *interviewee*.<sup>7</sup>

## b. Studi kepustakaan

Mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

## 4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih yaitu:

- a. Di area Perparkiran Kota Magelang, karena di area ini adalah sektor parkir yang dikelola oleh pemerintah dan area tersebut merupakan area yang padat akan pengguna parkir.
- b. Di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota
   Magelang
- c. Di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

## 5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi yang dimaksud adalah orangjuru parkir dan 30 orang pengguna jasa parkir.

Sampel adalah bagian dari populasi.Sampel dari penelitian ini adalah juru parkir di Kota Magelang dan pengguna jasa parkir pecinan Kota

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, 2008, *Metode Penelitian Sosial*, edisi kedua, bumi aksara, Jakarta, hlm 55

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Buku Pedoman Skripsi Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta 2011, hlm 11

Magelang, yang pemilihannya dilakukan dengan teknik random sampling. Dari 60 orang juru parkir peneliti mengambil 20 orang juru parkir dan dari sebagian orang pengguna jasa parkir peneliti mengambil 20 orang untuk dijadikan sampel penelitian.

# 6. Responden dan Narasumber

- a) Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan penentuan sampel dan jumlah sampel yang representatif.
   Responden yang dimaksud dalam penelitian hukum skripsi ini adalah juru parkir dan pengguna jasa parkir.
- d. Narasumber adalah orang yang berkapasitas sebagai ahli yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti. Narasumber yang dipercayakan di dalam penelitian hukum skripsi ini adalah Bapak Budiyono selaku Kepala Seksi Parkir Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Magelang dan Bapak Wikan Kanugroho selaku Kepala Seksi Pendaftaran, Pendapatan, dan Penetapan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

#### 7. Analisis data

Analisis data kualitatif adalah analisis dengan menggunakan ukuran kuantitatif. Dalam hal ini dilakukan dengan cara, data dari wawancara dengan responden dan narasumber dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara

data lapangan dengan peraturan Perundang - Undangan.Jadi bentuk analisis ini dilakukan merupakan penjelasan-penjelasan, bukan berupa angka-angka statistic atau bentuk angka lainnya.9

# H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi ini berisikan sebagai berikut :

## 1. BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Batasan Konsep
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Skripsi

## 2. BAB II PEMBAHASAN

- A. Tinjauan Tentang Retribusi Parkir
  - 1. Tinjauan Umum Terhadap Retribusi
  - 2. Macam-macam Retribusi Daerah
  - 3. Retribusi Parkir

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> P. Joko Subagyo, 1991, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek,* Cetakan pertama, PT. Renika Cipta, Jakarta, hlm 106

- B. Tinjauan tentang Pendapatan Asli Daerah
- C. Peranan Retribusi Parkir bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang
- D. Upaya Pemerintah Kota Magelang dalam mengoptimalkan penerimaan Retribusi Parkir

# 3. BAB III PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran